

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang menunjukkan beberapa perbedaan diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh (Olivia & Lusmeida, 2015) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompensasi Dewan Direksi dan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Komite Audit, Presentasi Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Presentasi Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen *corporate governance* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tandean, 2016) dengan judul Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Independensi Auditor, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Sedangkan proporsi dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan, leverage (DER), dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR).

Penelitian yang dilakukan oleh (Diantari & Ulupui, 2016) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2017) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bei 2011-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Publik, Dewan Direksi dan Komite Audit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan dewan direksi secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory (teori keagenan) menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Olivia & Lusmeida, 2015) teori ini menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik, keduanya terikat dalam suatu kontrak. Pemilik atau prinsipal merupakan pihak yang mengevaluasi informasi yang diberikan oleh agen sedangkan agen merupakan pihak yang bertugas menjalankan kegiatan manajemen dan pengambilan keputusan. Teori Keagenan juga mengimplementasikan adanya asimetris informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal (Tandean, 2016).

Asimetri Informasi didasari karena terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana manajer sebagai pengelola yang akan diberikan kompensasi yang sesuai sedangkan prinsipal menginginkan keuntungan yang maksimal. Hal ini memicu manajer untuk bertindak mementingkan kepentingan pribadi dengan mencurangi pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Tindakan ini dapat merugikan pemilik dan *stakeholders* serta dapat menurunkan nilai perusahaan karena memberikan informasi yang salah (Olivia & Lusmeida, 2015). Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan dapat memuaskan kedua belah pihak jika tidak ada solusi dari masing-masing pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Permasalahan keagenan tersebut dapat diatasi dengan adanya manajemen pajak. Manajemen pajak terjadi dikarenakan disatu sisi manajemen menginginkan adanya peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan di sisi lain pemilik atau prinsipal

ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka memberikan solusi masalah keagenan dalam pengelolaan pajak ini perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sesuai undang-undang yang berlaku sehingga dapat mengatasi permasalahan manajer dan pemilik serta pemerintah sebagai pemungut pajak (Tandean, 2016).

2.1.2 Manajemen Pajak

Menurut (Pohan, 2013, hal. 13) manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut (Zain, 2007) dalam buku (Pohan, 2013) menjelaskan bahwa secara garis besar perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak ataupun penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima dan tidak akan di tolerir.

2.1.3 Corporate Governace

Good corporate governace merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. Pemahaman *corporate governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2016).

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam buku (Effendi, 2016, hal. 2) menjelaskan bahwa *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan unntuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Suatu perusahaan dapat dikatakan sudah melakukan *good corporate governance* apabila telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Terdapat 5 komponen utama dalam GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, rsponsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yag dimiliki oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, institusi luar negeri dan perwalian serta institusi lainnya (Juniarti & Sentosa, 2009). Investor institusional merupakan investor yang memiliki manajemen profesional dalam melakukan investasi atas nama pihak lain, baik individu maupun kelompok.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional akan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen, karena memiliki voting power untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif dalam mengelola perusahaan (Meiriasari, 2017). Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula pengendalian yang dapat dilakukan dalam memperhatikan manajemen pajak yang dilakukan manajemen, karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan manajemen pajak. Maka dari itu, semakin besar rasio kepemilikan institusional akan menghasilkan pengendalian yang semakin besar, sehingga indikasi terjadinya konflik agensi semakin kecil dan semakin kecil pula kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* (Tandean, 2016).

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Menurut (Annisa, 2012) dalam (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016) komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap para pemegang saham minoritas (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2014 tentang Dewan Komisaris

menyatakan bahwa jumlah komisaris independen paling sedikit 1 (satu) atau paling kurang 30% dari jumlah anggota seluruh dewan komisaris. Apabila presentase diatas 30% maka pelaksanaan *corporate governance* dapat dikatakan baik (OJK, 2014).

2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk dilakukannya kontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas (Diantari & Ulupui, 2016).

Keberadaan komite audit telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua audit yang diketuai oleh komisaris independen. Anggota lainnya berasal dari pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dan memihak kepada siapapun (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Manajemen Pajak

Kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan publik atau kepemilikan institusional dan kepemilikan non publik atau kepemilikan keluarga. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif, didalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016).

Pada penelitian kali ini menggunakan variabel kepemilikan institusional untuk diuji. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan penting dalam memonitor manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional ini akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen pajak, karena pada dasarnya investor luar ini lebih melihat seberapa jauh manajemen taat dalam aturan melakukan manajemen pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor luar memiliki andil dalam penetapan kebijakan terkait dengan tindakan manajemen pajak (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016).

Pada penelitian (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016) yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi pada penelitian (Diantari & Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pada variabel ini adalah:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.3.2 Hubungan Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Dewan komisaris independen bersama dewan komisaris lainnya melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan yang tidak melanggar hukum, termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan perpajakan (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016). Adanya komisaris independen yang baik akan dapat meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan sehingga dalam meningkatkan nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen (Diantari & Ulupui, 2016).

Pada penelitian (Diantari & Ulupui, 2016) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pada variabel ini adalah:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.3.3 Hubungan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Tugas komite audit sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung pada dewan komisaris untuk mengawasi kinerja dewan direksi termasuk dalam pengelolaan pajak. Pengawasan oleh komite audit diharapkan dapat menghindari perilaku oportunitis manajemen dan dapat mencegah adanya asimetris informasi (Olivia &


Lusmeida, 2015). Anggota komite audit dapat memberikan saran yang berguna untuk efisiensi beban pajak. Efisiensi beban pajak merupakan salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Untuk dapat mengefisiensi beban pajak perusahaan dapat melakukan manajemen pajak (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2017).

Pada penelitian (Olivia & Lusmeida, 2015) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan dalam (Tandean, 2016) komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pada variabel ini adalah:

H₃ : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Perusahaan yang sudah menerapkan *corporate governance* akan memiliki kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* diharapkan mampu untuk memberikan saran ataupun keputusan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan pengawasan yang baik sehingga dapat mencegah adanya asimetri informasi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen *corporate governance* yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual seperti berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

